



Pandangan Nurcholish Madjid Tentang Politik Hukum Islam (Kritik Fiqhisme dalam Konteks Orientalisme Modern)

Afrohatul Laili⁽¹⁾, M. Wildanul Ulum⁽²⁾, Moh. Komarodin⁽³⁾, Erdi Auliya Azzahra⁽⁴⁾

¹Universitas Nahdhatul Ulama Blitar, Indonesia

²STAI KH. Zainuddin Ponpes Mojosari Nganjuk, Indonesia

³Universitas Nahdhatul Ulama Blitar, Indonesia

⁴Universitas Nahdhatul Ulama Blitar, Indonesia

Email: ¹afrohatullaili29@gmail.com, ²mw95253@gmail.com, ³khomarudinunublitar@gmail.com,

⁴auliaazzahraerdi@gmail.com

Informasi artikel	ABSTRACT
Received :	<i>Nurcholis Majid views Islamic law through various criticisms, one of which is criticizing the study of fiqh (fiqhisme) in the context of modern orientalism. This research uses the library research method with a descriptive qualitative approach. Madjid rejects fiqhism as a codification of outdated laws from the early Hijri era which was used by Western orientalism to view Islam in a rigid legalistic way, and proposes secularization as a process of making worldly things proportional to rational politics. The results of his thinking show that reforming Islamic law into a universal ethic that is compatible with Pancasila and Indonesian democracy, against post-colonial orientalist distortions. Madjid emphasized the relevance of secularization for current contextual ijihad.</i>
Accepted :	
Published :	
Keyword: Nurcholish Madjid Fiqhisme Modern Orientalism Secularization Islamic Law	

ABSTRAK

Kata kunci: Nurcholish Madjid Fiqhisme Orientalisme Modern Sekularisasi Hukum Islam	Nurcholis Majid memandang hukum islam melalui berbagai kritik, salah satunya mengkritik terhadap studi tentang fiqh (<i>fiqhisme</i>) dalam konteks orientalisme modern. Penelitian ini menggunakan metode <i>library research</i> dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Madjid menolak <i>fiqhisme</i> sebagai kodifikasi hukum usang abad awal Hijriah yang dimanfaatkan orientalisme Barat untuk memandang Islam secara legalistik kaku, dan mengusulkan sekularisasi sebagai proses menduniawikan hal dunia agar proporsional dengan politik rasional. Hasil pemikirannya menunjukkan bahwa mereformasi hukum Islam menjadi etika universal yang kompatibel dengan Pancasila dan demokrasi Indonesia, melawan distorsi orientalistik pasca-kolonial. Madjid menegaskan relevansi sekularisasi untuk ijihad kontekstual saat ini.
---	---

Pendahuluan

Nurcholish Madjid (Cak Nur), intelektual Muslim Indonesia yang progresif ditahun 1939-2005, mengembangkan pandangan tentang politik hukum Islam sebagai kritik tajam terhadap studi tentang fiqh (*fiqhisme*) dalam konteks orientalisme modern, di mana ia menolak pendekatan legalistik yang menjadikan fiqh klasik sebagai satu-satunya ukuran politik dan negara, karena hal itu menciptakan kejumudan yang justru memperkuat stereotip Barat tentang Islam sebagai sistem kaku dan anti-modern. Pada dasarnya, *fiqhisme* adalah hasil ijtihad yang dilakukan oleh manusia, dengan kata lain sifatnya relatif dan kontekstual, hal tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi zaman.

Latar belakang pemikirannya lahir dari pengalaman pesantren tradisional dikombinasikan dengan studi Barat di era Orde Baru pasca kemerdekaan, di mana tuntutan negara Islam dipicu dengan pluralisme nasional, sehingga Cak Nur menekankan Islam substansial berbasis etika tauhid dan universal, selain esensi spiritual pribadi dari politik rasional kolektif yang inklusif Pancasila. Kritiknya terhadap *fiqhisme* yang memandang Islam semata-mata sebagai kumpulan hukum sejarah berfungsi sebagai respon dekolonial terhadap orientalisme modern, yang sering memposisikan fiqh sebagai fondasi fundamentalisme, dengan menawarkan revitalisasi Islam yang adaptif, sekuler, dan dialogis menghadapi globalisasi tanpa menghilangkan identitas keislaman.

Nurcholish Madjid, melalui slogan "Islam yes, partai Islam no", mengkritik *fiqhisme* sebagai kodifikasi usang abad 2-3 Hijriah yang apologetik terhadap prasangka orientalisme, sehingga memerlukan sekularisasi untuk menduniawikan politik agar proporsional dengan etika tauhid. Berbagai kritik serta gagasan yang dikeluarkan oleh Cak Nur *fiqhisme* menjadi salah satu perhatian khusus Cak Nur dengan alasan banyaknya pertanyaan yang muncul di benak beliau. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pandangan Madjid mengkritik *fiqhisme* sebagai distorsi hukum Islam yang diperkuat orientalisme modern, sehingga memerlukan reformasi sekularisasi untuk menyelaraskan hukum Islam dengan demokrasi plural Pancasila.

Metode

Studi ini merupakan bentuk penelitian kepustakaan, yang memanfaatkan data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah hukum Islam mengenai kritik *fiqhisme* dalam kerangka orientalisme kontemporer. Format penyajian data adalah deskriptif-kualitatif. Data deskriptif menyajikan informasi secara holistik, sedangkan data kualitatif diartikulasikan dalam bentuk verbal daripada numerik, mencakup pengumpulan dan analisis sumber primer, seperti "Islam di Mata Orientalis" karya Madjid Nurcholish, bersama dengan sumber sekunder termasuk jurnal dan buku yang mencerminkan pemikirannya dari tahun 2016 hingga 2026 (Nasution, 2023). Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen tematik dengan fokus pada konsep *fiqhisme*, sekularisasi, dan orientalisme, dianalisis melalui analisis deskriptif untuk mengungkap kritik Madjid secara sistematis. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber guna menghindari bias interpretatif, dengan analisis induktif menuju generalisasi pemikiran hukum Islam kontemporer.

Hasil dan Analisis

A. Teori

Teori utama penelitian ini adalah konsep sekularisasi Nurcholish Madjid, yang memaknai sekularisasi sebagai upaya memposisikan aspek-aspek duniawi pada ranahnya serta menegaskan kembali dimensi



kesakralan, bukan sebagai pemisahan mutlak antara agama dan negara sebagaimana dipraktikkan dalam sekularisme Barat. Konsep ini mengajukan kritik terhadap *fiqhisme*, yaitu pendekatan legalistik yang kaku dan bertumpu pada kodifikasi fiqh abad ke-2 dan ke-3 Hijriah yang kurang responsif terhadap konteks sosial modern, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara ranah agama yang bersifat spiritual-individual dan ranah politik yang bersifat rasional-kolektif.

Orientalisme modern Edward Said berpendapat bahwa *fiqhisme* dimanfaatkan sebagai narasi Barat untuk mempresentasikan hukum Islam sebagai sistem yang statis dan bercorak kolonialistik. Oleh karena itu, gagasan sekularisasi Madjid berfungsi sebagai dekonstruksi untuk mengembalikan esensi etika tauhid universal yang substantif Islami (Andri Ardiansyah, 2022). Sebagai pelengkap penelitian ini juga mengacu pada prinsip syura dan maslahah Al-Qur'an sebagai landasan bagi praktik ijihad yang adaptif dan kontekstual dalam kerangka negara Pancasila.

B. Biografi Nurcholish Madjid

Prof. Dr. Nurcholish Madjid, yang akrab disapa Cak Nur, lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 17 Maret 1939. Ia dikenal sebagai pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan terkemuka Indonesia. Saat muda, sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), gagasan-gagasananya tentang sekularisasi dan pluralisme memicu kontroversi serta perhatian luas dari masyarakat. Cak Nur pernah menjabat Wakil Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Rektor Universitas Paramadina hingga meninggal dunia pada 2005 (Khaeroni, 2021). Dibesarkan di keluarga kiai ternama di Mojoanyar, Mojokerto, Jawa Timur, ayahnya, KH Abdul Madjid, merupakan pendukung Partai Masyumi.

Pada 1986, ia mendirikan dan memimpin Yayasan Wakaf Paramadina bersama rekan-rekannya di Jakarta, dengan fokus pada gerakan intelektual Islam di Indonesia buku ini merupakan salah satu buahnya. Sejak 1991, ia menjabat Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI. Cak Nur diakui sebagai pionir pembaruan pemikiran dan gerakan Islam Indonesia. Ia memperkenalkan konsep pluralisme yang merangkul kebhinekaan keyakinan di tanah air. Baginya, keyakinan merupakan hak dasar manusia, dan percaya pada Tuhan adalah fondasi utama. Cak Nur menganut kebebasan beragama, tapi dengan penekanan pada tanggung jawab penuh atas pilihan tersebut. Ia yakin manusia sebagai makhluk sempurna akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas perbuatannya, sehingga kebebasan memilih bersifat logis. Seperti KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Cak Nur sebagai pembaru dan cendekiawan Muslim sering menyampaikan ide-ide provokatif, khususnya soal pembaruan Islam di Indonesia. Pemikirannya mendorong pluralisme serta sikap terbuka terhadap ajaran Islam, terutama lewat Yayasan Paramadina yang mempromosikan Islam moderat. Tak hanya itu, Cak Nur berperan krusial saat krisis kepemimpinan 1998. Ia kerap dimintai saran oleh Presiden Soeharto, termasuk menangani gejolak pasca-kerusuhan Mei 1998 di Jakarta akibat krisis 1997. Berkat masukan Cak Nur, Soeharto mundur dari kekuasaan guna mencegah eskalasi politik yang lebih buruk.

C. Pandangan Nurcholish Madjid tentang Politik Hukum Islam

Perspektif Cak Nur tentang Politik Hukum Islam Refleksi Nurcholish Madjid umumnya mengandung dua tema yang berkesinambungan: agama dan negara. Cak Nur berupaya untuk mengkonsolidasikan ide-ide yang berbeda yang sering diabaikan oleh para politisi dalam wacananya tentang negara. Politik Islam mencontohkan perspektif kritis Cak Nur sebagai seorang intelektual yang berdedikasi untuk memperkuat proses demokrasi di dalam masyarakat. Nurcholish Madjid mengkarakterisasi proses demokrasi sebagai proses yang memfasilitasi proses checks and balances dalam masyarakat.

Nurcholish Madjid, melalui penalaran yang jernih, menjelaskan hubungan tidak langsung antara agama dan negara. Ia menegaskan bahwa, dalam ranah filsafat politik, agama menawarkan penguatan substansial bagi legitimasi prinsip-prinsip politik yang mempromosikan kebaikan bersama. Negara, yang netral secara



agama, mengharuskan wacana politik tetap universal. Nurcholish Madjid mulai mengkategorikan ideologi politiknya ke dalam beberapa tema: demokrasi, keadilan, dan keterbukaan.(Fauzi, 2022)

1) Pemikiran Tentang Demokrasi

Refleksi Nurcholish Madjid berpusat pada topik demokratisasi di Indonesia. Demokrasi dicirikan sebagai sistem yang memfasilitasi proses checks and balances dalam masyarakat. Gagasan demokrasinya bersifat absolut, sehingga meniadakan kemungkinan evolusi atau transformasi, yang bukan merupakan demokrasi, melainkan kediktatoran. Filsafat demokrasi Nurcholish Madjid menggarisbawahi perlunya keterlibatan politik yang luas dan independen oleh masyarakat.

2) Pemikiran tentang Keadilan

Pada umumnya, semua individu menginginkan perlakuan yang adil dalam politik, hukum, dan ekonomi. Di Indonesia, ketidakadilan historis seringkali menjadi katalisator konflik dan perselisihan dalam masyarakat. Dibawah ini akan menguraikan berbagai topik dalam filsafat Nurcholish Madjid tentang konsep keadilan, termasuk:

a. Keadilan

Kedaulatan sosial dan ekonomi diharapkan muncul dari keadilan sosial, yang merupakan tujuan utama kita bagi bangsa ini, karena keadilan sosial menumbuhkan rasa kebersamaan dan keterlibatan di antara semua individu. Dedikasi terhadap upaya yang bertujuan mencapai keadilan sosial, dengan fokus yang kuat pada kepentingan nyata masyarakat. Pelajaran yang menyentuh dari pengalaman bangsa baru-baru ini adalah kurangnya keadilan sosial, yang telah memungkinkan ketidakadilan sosial berkembang tanpa terkendali. Pembangunan ekonomi harus beralih dari pola dan orientasi luas yang mengekspos kelemahan kedaulatan masyarakat, menuju model orientasi ekonomi patriotik untuk rakyat. Ketahanan ekonomi dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya alam kita secara mandiri, dengan memanfaatkan kemampuan kreatif kita. Kemerdekaan ekonomi nasional dicapai melalui ketangguhan ekonomi pertanian yang canggih dan kontemporer, bersamaan dengan fondasi industri yang kokoh. Dalam sistem ekonomi global, ketahanan ekonomi nasional penting untuk persaingan yang sehat, yang pada akhirnya menghasilkan kemenangan kolektif tanpa merugikan pihak lain.

b. Ketaatan Hukum

Komitmen pribadi terhadap nilai luhur tidak akan berarti apa-apa kecuali diwujudkan secara nyata dalam tindakan sehari-hari. Dedikasi pribadi terhadap prinsip yang terhormat ini dapat ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap hukum yang relevan. Semua anggota masyarakat harus mematuhi dan menaati hukum dengan sikap teguh, gigih, disiplin, yang dicirikan oleh kesabaran dan ketahanan.

c. Pemberantasan Korupsi

Gunnar Midral, seorang ekonom Swedia dan peraih Nobel, seperti yang dikutip oleh Nurcholish Madjid, mengkategorikan Indonesia di antara negara-negara berkembang, menyebutnya sebagai "negara lunak." Dalam konteks ini, "lunak" menunjukkan kurangnya disiplin sosial dan eksloitasi kekuasaan untuk keuntungan pribadi oleh individu yang memegang kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial (Khaeroni, 2021). Penyalahgunaan skala besar dapat diakses oleh kelas atas, sedangkan individu dari kelas bawah sering kali menemukan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan kecil, yang merupakan indikasi korupsi.

Korupsi adalah sistem politik yang dapat dimanipulasi oleh orang-orang yang berwenang dengan tingkat akurasi yang terkendali. Konsekuensi buruk dari meningkatnya korupsi mencakup meluasnya skeptisme di kalangan masyarakat umum dan berkurangnya kecenderungan untuk menolak daya tarik menerima suap di semua tingkatan birokrasi. Korupsi menambahkan faktor-faktor yang tidak logis ke dalam perumusan dan pelaksanaan strategi pembangunan.

3) Pemikiran Tentang Keterbukaan

Salah satu aspek yang harus kita akui dengan tulus dari Tuhan adalah pengakuan bahwa Pancasila adalah ideologi yang inklusif dan terbuka. Pancasila adalah ideologi kontemporer, yang dikembangkan di era modern dan diartikulasikan oleh individu atau kelompok dengan perspektif modern, khususnya para pendiri Republik Indonesia, yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai landasan filosofis pemersatu bagi masyarakat modern yang pluralistik. Pancasila adalah ideologi yang dinamis, karena fleksibilitas inherennya membuatnya dapat dipahami dan dirasakan sebagai doktrin yang terbuka dan mudah beradaptasi. Dengan adanya keterbukaan tersebut masyarakat memiliki kebebasan untuk menuangkan ide-ide yang dimiliki disesuaikan dengan kondisi sosial tertentu.

Nurcholish Madjid menegaskan bahwa masyarakat, dalam keberagamannya, harus diberi kebebasan untuk terlibat aktif dalam mengklarifikasi nilai-nilai ideologi nasional dan menerapkannya dalam kehidupan sosial. Setiap upaya untuk menghalangi hal ini akan menjadi sumber bencana, tidak hanya bagi negara dan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pluralistik tetapi juga bagi ideologi nasional itu sendiri, sebagai titik awal untuk mengembangkan gaya hidup bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi ideologi terbuka, sesuai dengan rancangannya sebagai landasan kehidupan sosial-politik yang pluralistik dan modern.

Setiap manusia pada dasarnya memiliki kebaikan dan kebenaran sampai terbukti sebaliknya. Penyimpangan dari disposisi bawaan ini harus dianggap sebagai pengaruh eksternal yang merugikan yang telah mengkompromikan keadaan alami ini karena kelemahan manusia. Karena disposisi alami ini, setiap orang harus dijamin haknya untuk menyatakan pendapatnya. Namun, karena kelemahan dan sifat manusia ini, setiap orang dituntut untuk cukup rendah hati untuk mengakui kemungkinan salah. Interaksi positif dalam semangat optimisme manusia, hak individu untuk menyatakan pendapat, dan kerendahan hati untuk mendengarkan pendapat orang lain, melahirkan ajaran fundamental tentang musyawarah. Dalam hal politik, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa orientasi Islam yang kuat selalu dikaitkan dengan penentangan terhadap pemerintah. Ia percaya ini karena Islam memainkan peran yang konsisten sebagai ideologi melawan kolonialisme. Peran ini menghasilkan kemerdekaan nasional. Karena umat Islam mengajukan ide-ide politik yang tidak konsisten dengan tuntutan praktis era saat ini, prasangka muncul antara politik berorientasi Islam dan pemerintah berorientasi nasional.

Nurcholish Madjid mengutip pendapat Marshall G.S. Hodgson tentang praktik politik Muslim. Hodgson menyatakan bahwa obsesi kaum modernis terhadap politik terlalu cepat menjadi politis. Jika sesuatu yang unik bagi Muslim dimaksudkan sebagai kekuatan pendorong untuk pertahanan dan perubahan sosial, maka Islam tentu saja berorientasi politik dan sosial. Oleh karena itu, mereka yang menganut syariah (hukum Islam) peduli dan menghormati sejarah dan tatanan sosial. Mereka meneliti hadits yang paling dapat diandalkan dan kemudian mengkritik statusnya yang sudah usang, mirip dengan para reformis seperti kaum Hanabilah. Selanjutnya, bentuk Islam yang paling kompatibel dengan kehidupan masyarakat modern adalah yang menampilkan karakter kosmopolitan, berorientasi pada aktivitas ekonomi, bersifat individual, dan pragmatis, sehingga berbeda secara kontras dengan nilai-nilai aristokratik yang melekat pada struktur masyarakat agraris. Dalam konteks pra-modern, ekspresi Islam yang dominan berada di bawah pengaruh ulama syar'i yang berperan sebagai pengatur norma dan tatanan social (Madjid, 2008). Sementara itu, tradisi Islam sufistik yang lebih menekankan aspek batiniah keimanan dan relasi interpersonal mampu menjawab kebutuhan sosial dalam lembaga-lembaga masyarakat pra-modern, meskipun dalam perkembangan mutakhir kecenderungan politiknya relatif bersifat konservatif.

Nurcholish Madjid menolak gagasan negara Islam, dan menegaskan hal ini dalam ceramah budaya keduanya di Taman Ismail Marzuki pada tahun 1972. Topik ceramah tersebut mencerminkan pandangannya tentang epistemologi Islam, khususnya pada dua pendekatan: pendekatan iman, yang

berkaitan dengan masalah keagamaan di akhirat, dan metode ilmiah, yang membahas masalah duniawi, baik material maupun sosial. Metode iman berpuncak pada penyembahan Tuhan, yang memengaruhi penyempurnaan moralitas manusia. Bersamaan dengan itu, metodologi ilmiah haruslah berdasarkan bukti empiris yang kuat, yang berpuncak pada gagasan tentang tindakan-tindakan yang berbudi luhur. Nurcholish Madjid menentang gagasan negara Islam, menganggapnya hanya sebagai pembedaran. Ia menegaskan bahwa ada alasan bagi umat Islam untuk merasa menyesal atas keyakinan mereka. Awalnya, sikap defensif mereka terhadap masuknya doktrin-doktrin Barat, seperti demokrasi dan sosialisme, yang dianggap otoriter, terlihat jelas. Umat Islam bereaksi terhadap masuknya doktrin-doktrin ini dengan gagasan al-din, yang mengintegrasikan agama dan negara; Namun demikian, hal ini tidak didasarkan pada penelitian empiris dan semata-mata berfungsi sebagai alasan yang menyesatkan. Gagasan legalisme, yang secara eksklusif didasarkan pada tuntutan fiqh kontemporer, telah menjadi usang dalam menangani isu-isu masyarakat yang terus berkembang. Perlunya ada penyegaran kembali terhadap pendekatan ilmu fiqh pra-modern kepada zaman modern dengan segala perubahan kondisi sosial masyarakat.

Negara mewakili suatu bangsa dengan dimensi nasional yang objektif, sedangkan agama mewujudkan dimensi spiritual yang personal. Meskipun saling terkait, keduanya tetap berbeda; keterlibatan negara dalam mengatur urusan keagamaan bertentangan dengan ajaran Islam, yang tidak mengakui otoritas keagamaan, termasuk otoritas ulama atau pendeta (Muhammad Nur Ilham, 2024). Nurcholish Madjid menegaskan bahwa, dalam konteks kepemimpinan Islam, kolaborasi harmonis antara masyarakat dan pemimpin sangat penting, karena manusia memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan muncul dari kemurnian intrinsik alam, yang menganugerahi mereka kapasitas untuk kebenaran dan kebaikan. Kelemahan muncul dari kerapuhan bawaan manusia, yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang rentan. Manusia dapat memperkuat bakat mereka dan mengurangi keterbatasan mereka melalui kolaborasi.

Nurcholish Madjid menegaskan bahwa, dalam situasi saat ini, prasyarat penting bagi para pemimpin adalah kemampuan untuk menumbuhkan tradisi diskusi timbal balik, tanpa sikap merendahkan atau provokasi. Hal ini mendorong lingkungan transparansi. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa paradigma kepemimpinan totaliter Orde Lama, yang mirip dengan Orde Baru, tidak lagi sesuai di zaman sekarang atau untuk masa depan.

Pemikiran Nurcholish Madjid tentang politik hukum Islam terdapat tiga pokok permasalahan umat Islam yakni:

1. Perlunya interpretasi ajaran Islam yang lebih progresif, menghindari jebakan ide-ide ortodoks, khususnya mengenai konsep sekularisasi, yang menurutnya tidak berujung pada sekularisme.
2. Perlunya cara berpikir yang lebih bebas, yang memungkinkan umat Islam untuk melampaui batasan doktrinal yang menghambat evolusi perspektif politik mereka.
3. Perlunya konsep kemajuan dan sikap yang lebih reseptif terhadap beragam agama. Ia menegaskan bahwa esensi ideologis Islam perlu ditinggalkan; oleh karena itu, Islam sebagai sebuah agama tidak akan mengalami penurunan signifikansinya.

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa Islam seharusnya dicirikan secara lebih inklusif, dengan memasukkan semua individu ke dalam sistem spiritualnya, termasuk umat Islam. Menurut Nurcholish Madjid, agama bersifat absolut dan tidak berubah menurut waktu dan tempat. Meskipun demikian, budaya dapat berubah seiring waktu dan bervariasi di berbagai lokasi. Agama adalah yang utama, sedangkan budaya adalah yang sekunder. Budaya dapat menjadi ekspresi kehidupan keagamaan, tetapi sebaliknya tidak pernah benar, yaitu, agama didasarkan pada budaya. Pernyataan ini menegaskan bahwa agama bersifat absolut, berlaku universal di sepanjang waktu dan ruang, sedangkan budaya bersifat relatif, dibatasi oleh faktor temporal dan spasial (Inka Rahma Rani, 2024).

D. Kritik Fiqhisme dalam Konteks Orientalisme Modern

1. Pengertian Fiqhisme dan Orientalisme Modern

Fiqhisme merujuk pada pendekatan pemahaman Islam yang terlalu bergantung pada teks fiqh klasik secara tekstual dan dogmatis, sering mengabaikan konteks historis, sosial, dan ijtihad kontemporer. Dalam konteks orientalisme modern, fiqhisme dikritik sebagai representasi Islam yang statis dan kaku, yang dimanfaatkan Barat untuk membenarkan stereotip Islam sebagai agama yang anti-modern dan represif terhadap hak individu, khususnya perempuan. Kritik ini muncul dari perspektif post-orientalisme yang lebih bermuansa, di mana Islam diposisikan bukan lagi sebagai "musuh Barat" melainkan sebagai sistem yang perlu direformasi agar selaras dengan nilai-nilai demokrasi liberal.

2. Akar Historis Kritik Orientalisme terhadap Fiqhisme

Orientalisme klasik, seperti karya Theodor Nöldeke, mengkritik sumber-sumber Islam termasuk hadis dan fiqh sebagai konstruksi sejarah yang tidak autentik, sering kali untuk meruntuhkan otoritas teks agama. Orientalisme modern melanjutkan ini dengan fokus pada fiqhisme sebagai bentuk "fundamentalisme hukum" yang menghambat kemajuan sosial, misalnya dalam hukum keluarga Islam yang dianggap diskriminatif gender (Inka Rahma Rani, 2024). Para orientalis kontemporer seperti Snouck Hurgronje menguraikan manipulasi hadis dalam fiqh, yang menurut mereka tidak memenuhi standar kritik ilmiah modern, sehingga fiqhisme dipandang sebagai alat kelompok politik konservatif.

Kritik ini mendorong dialog antara fiqhisme dan modernitas, di mana ulama progresif di Indonesia seperti Pengadilan Agama mengadopsi ijtihad kontekstual untuk menjawab isu gender. Namun hal ini juga menimbulkan ancaman bahwa orientalisme modern tetap membawa ideologi yang bias, memposisikan Barat sebagai subjek superior. Respons umat Islam kontemporer terhadap tekanan dekolonialisasi pengetahuan, dengan mengintegrasikan fiqhisme ke dalam kerangka filsafat Islam yang dinamis.

Simpulan

Secara keseluruhan, gagasan Nurcholish Madjid tentang politik hukum Islam menyuguhkan kritik tajam terhadap *fiqhisme* yang dipahami sebagai pendekatan *legal-formal* dan terikat pada konstruksi historis tertentu. Pendekatan semacam ini, dalam konteks orientalisme modern, sering dieksplorasi untuk membangun representasi Islam sebagai agama yang tidak sejalan dengan modernitas dan cenderung melahirkan praktik teokrasi yang represif. Melalui penegasan nilai tauhid serta pemilahan yang jelas antara dimensi religius bersifat spiritual dan ruang politik bersifat rasional serta inklusif dalam bingkai Pancasila, Cak Nur tidak hanya menjawab problem stagnasi pemikiran Islam pascakolonial di Indonesia, tetapi juga menawarkan agenda pembaruan dekolonial yang responsif terhadap tantangan global. Dalam kerangka ini, Islam dipahami sebagai sumber etika universal yang hidup dan transformatif, bukan sekadar sebagai ideologi negara yang dilembagakan secara formal. Pendekatan tersebut tetap memiliki relevansi kontemporer dalam memperkuat dialog antarperadaban serta mendorong umat Islam untuk merekonstruksi wacana keislaman melalui *ijtihad* kontekstual yang dinamis.

DAFTAR RUJUKAN

- Andri Ardiansyah. (2022). Pemberharuan Islam Perspektif Hassan Hanafi dan Nurcholish Madjid. *Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 306. <https://lib.unnes.ac.id/20002/>
- Fauzi. (2022). Politik Islam. In *Politik Islam Perspektif Nurcholish Madjid Serta Pengaruh Terhadap Kebangkitan Intelektual Islam Indonesia* (Issue Februari). <http://www.springer.com/series/15440%0Apapers://ae99785b-2213-416d-aa7e-3a12880cc9b9/Paper/p18311>
- Inka Rahma Rani. (2024). Filsafat Pluralisme Agama Perspektif Nurcholis Madjid. *EL-FIKR: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 5(2), 137–154. <https://doi.org/10.19109/el-fikr.v5i2.23912>
- Khaeroni, C. (2021). NURCHOLISH MADJID (1939-2005) (Gagasan-Gagasan Pembaruan Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia). *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 4(02), 178. <https://doi.org/10.24127/att.v4i02.1464>
- Madjid, N. (2008). *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*.
- Muhammad Nur Ilham. (2024). Telaah Pemikiran Nurcholish Madjid Terhadap Politik Identitas. 115.
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Metode Penelitian. In *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 3, Issue 17). <http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf>

